

ANALISIS HUKUM TERHADAP PIDANA MATI DALAM PASAL 100 KUHP UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

Andrey Gabriel Hamonangan Sitorus¹, Beby Suryani Fitri²
andreytorus123@gmail.com¹, bebysuryani@staff.uma.ac.id²
Universitas Medan Area

Abstrak: Hukuman paling berat yang bisa dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan kehilangan nyawanya adalah hukuman mati. Untuk mengetahui pengaturan hukuman mati berdasarkan UU No. 1 tentang KUHP, serta untuk mengetahui analisis hukum Pasal 100 tentang hukuman mati dengan masa percobaan dari sudut pandang hak asasi manusia, penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah tujuan-tujuan berikut harus dipenuhi dalam penelitian studi hukum Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini memakai teknik penelitian hukum normatif-empiris, yang meliputi analisis data primer-informasi yang disatukan dari wawancara dengan sumber yang memenuhi syarat dan data sekunder-informasi yang dikumpulkan dari sumber perpustakaan. Ketentuan UU No. 1 Tahun 2023 yang dapat diterapkan secara normatif pada tindak pidana yang merumuskan ketentuan ancaman mati terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, tetap mengatur kesimpulan dari peraturan hukuman mati. Analisis Hukum Pasal 100 Tentang Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Dalam Perspektif Ham Baru Memuat Ketentuan Pidana Mati Yang Bersifat Kondisional Dan Memberi Ruang Suksekansi Manusiawi Melalui Masa Percobaan 10 Tahun Dan Kemungkinan Konversi Hukuman. Dari Perspektif Ham, Ini Merupakan Evolusi Menuju Penghormatan Atas Hak Hidup Sekaligus Keseimbangan Dengan Kebutuhan Penegakan Hukum Dan Pembinaan. Namun, Tantangan Nyata Tetap Ada: Dari Potensi Manipulasi Sistem Di Dalam Penjara Hingga ketidakjelasan prosedural yang bisa melemahkan kepastian hukum dan semangat HAM itu sendiri.

Kata Kunci: Analisis, Hukum, Pidana Mati.

Abstract: The death penalty is the most severe punishment imposed on perpetrators of criminal acts, resulting in the loss of the perpetrator's life. This research aims to examine the legal review of Article 100 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) from a human rights perspective, specifically to understand the regulation of the death penalty under this law and to analyze the application of Article 100, which introduces the death penalty with a probationary period. The study uses a normative-empirical legal research method, involving data collection through interviews with competent sources (primary data) and literature review (secondary data). The findings show that the death penalty remains regulated under Law No. 1 of 2023 and may be imposed on perpetrators proven guilty through a final and binding court decision. Article 100 presents a conditional form of capital punishment by introducing a 10-year probation period during which the sentence may be commuted. From a human rights perspective, this reflects a shift toward respecting the right to life while balancing the need for justice and rehabilitation. However, challenges persist, such as potential manipulation within the prison system and procedural uncertainties that could weaken legal certainty and the essence of human rights protection.

Keywords: Analysis, Law, Death Penalty.

PENDAHULUAN

Tidak ada negara tanpa masyarakat karena negara adalah institusi milik keluarga dan kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Menurut Mudakir Iskandar Syah (2008), negara adalah institusi, dan masyarakat adalah anggotanya. Dengan demikian, hubungan antara negara dan anggotanya harus diatur oleh hukum.

“Tindak pidana, juga dikenal sebagai tindak pidana (delik), adalah suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang tunduk pada pelaksanaan hukum pidana. Jika kondisi tertentu terpenuhi, kejadian yang sah dapat dianggap sebagai peristiwa kriminal” (Abidin Farid, H. A. Zainal, 2020). “Sebagai upaya adaptasi terhadap politik hukum, keadaan, dan evolusi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah membentuk Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam rangka penerapan Hukum Pidana Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.”

Jangka waktu penerapan undang-undang nomor 1 tahun 2023 adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan atau tiga tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Di antara undang-undang yang mengatur tentang perilaku illegal di Indonesia adalah KUHP. Sesuai dengan undang-undang No. 1 tahun 1946 yang diamandemen, yang mengatur "peraturan hukum pidana", kasus paten AS juga akan menggantikan *Wetboek van Strafrecht*, atau buku undang-undang pidana, dengan No. 1 tahun 2023. Karena tujuan UU yakni untuk mengatur kehidupan komunal, negara, dan hubungan antarpribadi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, maka tidak mungkin memisahkan hukum dari aktivitas manusia karena mengandung undang-undang yang mengatur perilaku masyarakat dari aktivitasnya. Karena tidak ada aturan atau rekomendasi tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat, tidak mungkin membayangkan bagaimana bangsa ini akan tanpa hukum, yang akan menyebabkan kekacauan.

Karena undang-undang itu kuat dan mengikat, undang-undang itu dapat memaksa orang untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap bangsanya dan masyarakat. Ketika masyarakat mematuhi aturan-aturan yang ada, yang ditetapkan oleh lembaga negara yang paling kuat (pemerintah), ketertiban dan keamanan akan terjaga.

Menurut Hegel, kejahatan adalah ketidakadilan yang menantang supremasi hukum. Oleh karena itu, menimbulkan rasa sakit pada pelaku atau menghubungi penegak hukum diperlukan untuk memberantas suatu tindak pidana atau ketidakadilan. Kansil, C. S. T. (1979)

Seperangkat undang-undang hukum yang mencakup larangan, perintah, atau tuntutan terhadap pelanggar yang menghadapi akibat pidana (hukum) kadang-kadang dikenal sebagai hukum pidana (IUs poenale). Dengan dibentuknya komisi negara yang bertugas membentuk hukum pidana, Belanda memberlakukan hukum pidana di Indonesia pada tahun 1870, menandai dimulainya sejarah hukum pidana negara tersebut. Rancangan undang-undang pidana diberlakukan pada tahun 1880, dan Belanda secara resmi menetapkan undang-undang pidana nasional pada tahun 1886. Belanda mempertimbangkan untuk membuat KUHP yang akan berlaku di Hindia Belanda (Indonesia) karena Belanda sudah memiliki KUHP nasional.

Wetboek van Strafrecht dan Undang-Undang No. 1 tahun 2023 berbeda-beda terutama dalam kerangka filosofis yang mendasarinya, yang berakar pada Aliran pemikiran Klasik abad ke-18 yang memusatkan hukum pidana pada tindakan atau kejahatan. Sebaliknya, Aliran pemikiran Neo-Klasik, yang menyeimbangkan ciri-ciri subjektif (pribadi, batiniah, dan batiniah) dan objektif (perbuatan/lahiriah), menjadi landasan UU No. 1 tahun 2023. Martin, dikutip pukul 22.54 pada 23 Februari 2023.

Antara lain, Undang-Undang pembaruan No. 1 tahun 2023 menyebutkan empat misi dalam pengembangannya:

1. Rekodifikasi hukum pidana;
2. Demokratisasi hukum pidana;

3. Konsolidasi hukum pidana; serta
4. adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan pada penelitian ini ialah Bagaimana Pengaturan Tentang Pidana Mati Berdasarkan UU No 1 tentang KUHP, lalu Bagaimana Analisis Hukum Pasal 100 Tentang Pidana Mati Dengan Masa Pencobaan dalam Perspektif HAM.

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah tujuan-tujuan berikut harus dipenuhi dalam penelitian studi hukum Pasal 100 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dari sudut pandang hak asasi manusia: menetapkan peraturan hukuman mati sesuai dengan UU No. 1 tentang KUHP, dilanjutkan dengan menetapkan analisis hukum Pasal 100

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji data dari sumber primer dan sekunder dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan analisis data hukum normatif. “Sementara data sekunder berasal dari sumber perpustakaan, data primer datang langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan orang-orang berpengetahuan” (Sugiyono, 2022). Baik Undang-Undang dasar dan menengah No 39 Tahun 1999 tentang HAM, TAP MPR No. XVII / MPR / 1998 tentang HAM, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan UU No. adalah dua kategori utama data yang dipakai. Data yang dipakai pada analisis ini bersumber dari UU Republik Indonesia tahun 1945. Buku dan jurnal hukum merupakan data sekunder yang dipakai pada penelitian ini.

Bahan bacaan seperti buku, anggaran dasar, artikel, dan sumber lain digunakan dalam penelitian perpustakaan, suatu teknik pengumpulan data. Sebaliknya, penelitian lapangan yakni penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan. Data kualitatif dianalisis menggunakan kata-kata dan gambar dari dokumen resmi dan pribadi, foto, wawancara, dan sumber lainnya. Selain itu, kesimpulan dicapai melalui penggunaan pendekatan deskriptif (Suteki, 2018), yang mengintegrasikan dan mengkarakterisasi suatu situasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam yurisprudensi, regulasi mengacu pada undang-undang dalam bentuk putusan tertulis dan tertulis; hukum tertulis adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan undang-undang sebagai negara hukum. UU dan peraturan yang dibuat oleh perwakilan dari posisi lingkungan (organ, badan) atau otoritas yang berwenang untuk memberlakukan peraturan umum yang dapat ditegakkan secara hukum (aglemeen). (Sigit Eko).

Menurut Sudikno Mertokusumo (Andi Intan Cahyani, 2019) bahwasannya sumber hukum sering dipakai pada beberapa arti, yakni:

- a) Sebagai asal hukum atau permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
- b) gambaran hukum terdahulu.
- c) Sebagai sumber berlakunya.
- d) Sebagai sumber mengenal hukum misalnya Undang-Undang sebagainya. dokumen dan
- e) Sebagai sumber terjadinya hukum yang menimbulkan hukum

Berdasarkan penjelasan Pompe bahwa perkataan strafbaar feit itu secara teoritis bisa dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn". (P.A.F. Lamintang, 2009).

A. Pengaturan Tentang Pidana Mati Berdasarkan Undang-Undang No 1 tentang KUHP

Ungkapan hukum untuk hukuman mati adalah *uitvoering*. Pidana mati, kadang-kadang dikenal sebagai hukuman mati, adalah penyangkalan hidup terhadap seseorang yang sudah melakukan kejahatan yang dapat dihukum mati menurut hukum. Hukuman mati artinya merenggut nyawa manusia. Setiap orang berhak atas hidup. (2009, Fatahila).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran penistaan agama adalah proses upaya untuk menetapkan atau menegakkan aturan perilaku dalam kehidupan publik dan negara. Bertujuan untuk membuat konkret gagasan atau gagasan abstrak karena menurutnya pada dasarnya merupakan penegakan gagasan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2009). Menurut E. Utrecht (Chainur Arrasjid, 2000), “hukum adalah kumpulan petunjuk hidup (larangan atau perintah) yang mengatur tatanan dalam suatu masyarakat dan diharapkan diikuti oleh anggota Masyarakat”. Jika tidak, pemerintah komunitas tersebut dapat mengambil tindakan. Tingkat pengetahuan hukum masyarakat dan aparat penegak hukum masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Di antara beberapa unsur tersebut adalah sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2006):

- A. Pengetahuan Hukum.
- B. Pemahaman hukum.
- C. Penaatan hukum.
- D. Pengharapan Terhadap Hukum.
- E. Peningkatan Kesadaran Hukum.

Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP) memuat hukuman mati. Dikatakan bahwasannya hukuman mati atau ketakutan akan hukuman mati digunakan sebagai pilihan terakhir untuk menghalangi kegiatan kriminal dan (untuk) menjaga masyarakat. UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 99 mengatur tentang penerapan hukuman mati. Beginilah bunyi keempat ayat dalam pasal ini:

- 1) Jika Presiden menolak permohonan belas kasihan terpidana, hukuman mati dapat diterapkan.
- 2) Eksekusi hukuman mati di depan umum sebagaimana didefinisikan dalam ayat (1) tidak terjadi.
- 3) Ketika hukuman mati diterapkan, pelaku dihukum mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan oleh undang-undang.
- 4) Sampai orang yang sakit jiwa sembuh, wanita tersebut melahirkan, atau wanita tersebut berhenti menyusui, hukuman mati tidak diterapkan pada wanita hamil, wanita dengan penyakit mental, atau wanita yang sedang menyusui anaknya.

Edward Omar Sharif Hiariej dari Wamenkumham mengatakan di laman resmi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) bahwa hukuman mati merupakan jenis hukuman khusus yang dapat diubah. “Terpidana bisa mendapatkan hukuman 20 tahun atau penjara seumur hidup jika dia berperilaku baik”. Karena hukuman mati lebih merupakan hukuman khusus daripada hukuman utama, narapidana di Penjara Negara Bagian (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mendapatkan keterampilan pembinaan dan kemandirian mental-spiritual selama penahanan mereka. “Sikap berperilaku baik saat menjadi narapidana pemasyarakatan (WBP) dapat dijadikan acuan dalam pemberian pengurangan hukuman atau pengajuan pembebasan bersyarat”. Hak asasi manusia dan hukum internasional berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia yang mendasar, termasuk hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 3 perjanjian DUHAM. Hukuman mati baru telah dilembagakan dengan disahkannya Undang-Undang KUHP No. 1 tahun 2023. Ada pengecualian untuk aturan ini, termasuk Pasal 4 ayat (1) dari ICCPR *derogable right*, yang pada dasarnya mengatakan bahwa jika suatu kejahatan dianggap membahayakan publik, hukuman mati dapat dijatuhkan.

Sebagai pilihan terakhir, hukuman mati juga disebutkan. Pasal 100 dan 101 undang-undang mengatur bagaimana hukuman mati diterapkan. Ini adalah apa yang dikatakannya:

Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan masa percobaan 10 tahun Sesuai Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023

- (1), mempertimbangkan baik a. rasa penyesalan tergugat dan potensi pertumbuhan pribadi, atau b. keikutsertaan tergugat dalam kegiatan ilegal.
c. faktor-faktor yang meringankan ada.
- (2) Putusan mahkamah harus menetapkan hukuman mati dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam ayat (1).
- (3) Masa tenggang 10 tahun untuk persidangan dimulai satu hari setelah putusan pengadilan dapat ditegakkan secara permanen.
- (4) Setelah ditinjau oleh Mahkamah Agung, hukuman mati dapat dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden jika pelaku menunjukkan perilaku dan sikap yang baik selama masa percobaan sebagaimana diuraikan dalam Ayat (1).
- (5) Jika tidak ada kesempatan untuk rehabilitasi dan terpidana tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji selama masa percobaan sebagaimana diatur dalam ayat (1), jaksa agung dapat menjatuhkan hukuman mati.

“Jika permohonan hukuman mati ditolak dan eksekusi ditunda selama sepuluh (10) tahun karena grasi, bukan melarikan diri, hukuman mati bisa diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan keputusan presiden yang menjelaskan keadaan terpidana. Hukuman mati tidak termasuk dalam sel pidana utama” sesuai dengan tafsir KUHP dalam UU No. 1 tahun 2023. Hukuman mati diperuntukkan bagi kasus-kasus ekstrim dan dijabarkan dalam Pasal 98 UU No. 1 tahun 2023.

Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023 diperjelas untuk menyatakan bahwasannya “hukuman mati tidak berlaku di sel pidana utama. Hukuman mati dijelaskan dalam artikel terpisah untuk menunjukkan bahwasannya kejahatan semacam ini sangat unik dan harus dipakai sebagai pilihan terakhir untuk melindungi masyarakat. Hukuman mati harus selalu diancam menggantikan hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara karena merupakan hukuman yang paling berat. Karena hukuman mati dijatuhkan setelah masa percobaan, hukuman penjara seumur hidup digunakan sebagai pengganti hukuman mati karena diantisipasi bahwa penjahat akan berubah selama masa percobaan.” Hukuman mati akan mengalami banyak revisi signifikan di kemudian hari; salah satunya adalah masa percobaan 10 tahun yang akan dikenakan sebagai akibat dari amandemen KUHP (KUHP) yang diterbitkan pada 6 Desember 2022. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 100 UU No. 1 tahun 2023 yang berkaitan dengan KUHP. Jika terdakwa menunjukkan penyesalan dan ada harapan bahwa mereka dapat mengubah perilaku atau partisipasi mereka dalam kejahatan tersebut, pengadilan bisa menjatuhkan hukuman mati kepada mereka dengan masa percobaan 10 tahun, sebagaimana diatur pada Pasal 100 Ayat 1 KUHP. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 100 Ayat 2, putusan mahkamah harus mencantumkan hukuman mati dengan masa percobaan dalam Ayat 1. Jika dia menunjukkan perilaku dan sikap yang mengagumkan selama persidangan, keputusan Mahkamah Agung memungkinkan kemungkinan mengubah hukuman matinya menjadi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan. “Jika terpidana dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dan tidak ada harapan untuk perbaikan, pidana mati dapat dilakukan atas perintah jaksa agung “(Pasal 100 ayat 6 KUHP) atau “pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 dihitung sejak ditetapkan PERPRES,” sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat 5 KUHP.

Meskipun KUHP merupakan alat yang berguna, beberapa pihak mengkritiknya, khususnya Pasal 100, yang mengatur pengenaan masa percobaan dalam kasus-kasus yang melibatkan hukuman mati selama sepuluh tahun dengan kemungkinan diubah menjadi penjara seumur hidup. Pembicara dari masyarakat sipil dan pakar hukum berbagi pendapat tentang bagaimana hukuman mati diatur dalam undang-undang 1/2023. Karena diyakini bahwa peraturan hukuman mati dalam undang-undang 1/2023 mengandung kekosongan hukum, maka topik ini merupakan lanjutan dari sejumlah pembahasan sebelumnya.

Hubungan antara mereka yang menegakkan penegakan hukum dan mereka yang

mengupayakan modifikasinya ditentukan oleh Undang-Undang 1/2023, yang menetapkan masa percobaan 10 tahun untuk terpidana mati. Ia meyakini bahwa masa percobaan di sebuah lembaga usaha atau hukum perdata sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dan masyarakat luas. Akan tetapi, Pohan menyiratkan bahwa waktu persidangan dalam akad nikah MK untuk menetapkan kovenan tersebut sudah termasuk dalam ayat (2) Pasal 100 UU 1/2023. Dokumen akademik (KUHP / undang-undang baru 1/2023) menjelaskan bahwa masa percobaan ini otomatis dikabulkan. Namun, keputusan tersebut kini harus memuat ayat (2) pasal 100 (UU 1/2023). Apakah ini menyiratkan bahwa tidak ada waktu uji coba jika tidak termasuk dalam putusan? "Bukan ini yang seharusnya terjadi," katanya. Pohan menyarankan pentingnya mengadopsi aturan bagi jaksa dan hakim yang menerapkan hukuman mati setelah disahkannya undang-undang 1/2023, selain masa percobaan, yang mengharuskan pemberlakuan peraturan. Hukuman mati dimasukkan sebagai pelanggaran unik berdasarkan KUHP yang baru. Ini berarti bahwa itu tidak digunakan sebanyak mungkin. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pembatasan, seperti pembatasan yang tidak didasari diskriminasi, yang tidak terbukti melanggar hak hukum tergugat dalam proses pidana, dan hanya diterapkan pada pelanggar berulang yang telah melakukan tindak pidana yang membawa hukuman tertentu. kurungan. Ketentuan hukuman mati telah diperbarui dalam KUHP Nasional yang baru. Hukuman mati, yang dulunya merupakan pelanggaran besar tetapi sekarang dianggap sebagai kejahatan alternatif, adalah salah satunya. Selain itu, hanya penundaan sepuluh tahun dalam penerapan hukuman mati yang diizinkan. Pasal 100 KUHP telah menulis ketentuan untuk menunda eksekusi hukuman mati. Menurut Pasal 100 ayat (1) KUHP, penyelesaian hukuman mati diputuskan dengan menundanya selama sepuluh (10) tahun, dengan mempertimbangkan dua faktor: peran tergugat dalam tindak pidana dan tingkat penyesalannya dan perbaikan diri. Selain itu, Mahkamah Agung harus meninjau proklamasi presiden yang berupaya mengganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup agar sesuai dengan KUHP Pasal 100 ayat 4. Saptohutomo, Aryo P.

Prof. DR. Topo Santoso, guru besar hukum pidana FHUI, mengklaim bahwa "penundaan penerapan hukuman mati selama 10 tahun merupakan kompromi yang dapat mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari hukuman mati". (Hubungan Masyarakat FHUI). Ada ketidaksepakatan tentang keuntungan dan kerugian dari hukuman mati. Pendapat-pendapat tersebut masing-masing memiliki justifikasinya masing-masing, seperti dampak jera pelaku atas pro-views dan pelanggaran HAM atas counter-views. Meskipun hukuman mati telah dilarang di banyak negara lain, hukuman tersebut masih digunakan di Indonesia. Selain menegakkan perjanjian hak asasi manusia internasional, Indonesia berupaya melestarikan penerapan hukuman mati untuk menjaga kepentingan dan keselamatan publik. Bersamaan dengan berkembangnya reformasi hukum pidana di Indonesia, diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akhirnya menjadi Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Akibatnya, peraturan hukuman mati di negara tersebut juga telah diperbarui.

Ketentuan hukuman mati, termasuk hukuman mati sebagai tindak pidana alternatif dan penangguhan eksekusi hukuman mati, telah diperbarui dalam KUHP Nasional yang baru. Rincian penangguhan hukuman mati di bawah undang-undang baru Indonesia diantisipasi untuk menyeimbangkan antara argumen yang mendukung dan menentang hukuman mati. Oleh karena itu, MK harus mulai mengevaluasi pasal-pasal dalam KUHP yang baru selama periode sosialisasi tersebut. Jika terbukti inkonstitusional, maka akan segera disosialisasikan, menghilangkan kebutuhan menunggu tiga tahun untuk diuji, dianggap konstitusional, dan kemudian disosialisasikan kembali. Selain itu, karena UU No. 1 tahun 2023 dan UU No. 1 tahun 1946 merupakan dua objek yang berbeda, maka tidak ada hambatan bagi pernyataan mahkamah bahwa ia berwenang untuk menguji KUHP baru dan lama (selama individu masih terkena dampak pasal KUHP lama). Selanjutnya, jika kita mengadopsi alasan bahwasannya KUHP yang baru tidak bisa diuji karena belum dilaksanakan,

maka Mahkamah Konstitusi tidak akan dapat lagi menguji KUHP yang lama di kemudian hari ketika telah dilaksanakan dan sebagian orang dituntut berdasarkan KUHP yang lama. kode (karena pasal pidana didasarkan pada tempus delicti, yang berarti bahwa bahkan setelah KUHP yang baru diterapkan, sebagian orang masih dapat dinyatakan bersalah berdasarkan KUHP yang lama). Untuk mendapatkan keadilan, dia memberlakukan item dari KUHP kuno; di mana dia bisa menentang konstitusionalitasnya? Tidak ada. Akibatnya, alasan seperti itu sangat keliru karena tidak dapat memberikan keadilan kepada orang-orang yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh hukum pidana lama dan saat ini.

Mengingat hal tersebut di atas, wajar jika Mahkamah Konstitusi dapat menerima, mengevaluasi, menguji, dan memutuskan perkara-perkara quo, seperti yang menyangkut hukum pidana lama dan baru, dengan ketentuan "pasal-pasal dalam KUHP lama" masih berlaku. terkena dampak) jika terus menerus memandang dirinya sebagai penjaga Konstitusi. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi memberikan ganti rugi bagi pemohon yang sekarat (pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya), hal ini sejalan dengan pepatah bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Menurut Pasal 256 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, "Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada aparat penggelar pawai, unjuk rasa, atau unjuk rasa di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menyebabkan, dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II." Artinya, rencana pelaksanaan penyampaian opini publik (demonstrasi) dapat dikenakan ancaman pidana. Karena tidak ada lagi penjelasan tentang apa atau siapa yang dimaksud dengan "pemberitahuan sebelumnya kepada pihak berwenang", pasal quo tersebut berpotensi untuk mengadili orang.

Salah satu cara menyiasati hukuman mati adalah dengan menggunakan Pasal 100 KUHP. Namun, hal itu akan memungkinkan petugas polisi atau otoritas lain untuk melakukan represi dengan alasan tidak mengetahui adanya aksi protes atau tidak mendapat pemberitahuan jika pemberitahuan tersebut tidak meminta persetujuan resmi. Ini adalah momen kesewenang-wenangan potensial yang tidak mengeluarkan izin, termasuk tanpa alasan yang jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, keberlakuan masa percobaan hukuman mati dalam Pasal 100 KUHP yang direvisi berkenaan dengan Ferdi Sambo (FS) bergantung pada sehatnya konsep hukum pidana dalam Pasal 1 KUHP. Menurut Pasal 1 Ayat (1), "suatu perbuatan tidak dapat dihukum selain dengan beratnya peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku". Paragraf ini menjelaskan bagaimana prinsip legalitas digunakan, khususnya bagaimana penerapannya pada seseorang yang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana selama pelanggaranannya tidak memiliki kekuatan hukum di baliknya.

Secara umum, gagasan-gagasan mendasar yang menciptakan rasio hukum penciptaan hukum dikenal sebagai prinsip-prinsip hukum. Dalam hal ini, menjaga koherensi sistem hukum merupakan peran fundamental hukum. Oleh karena itu, untuk memberikan kejelasan hukum dan menghindari tindakan sewenang-wenang oleh aparat, konsep legalitas memegang peranan penting dalam pelaksanaan hukum pidana. Konsep legalitas, berbeda dengan konsep hukum abstrak lainnya, memiliki kualitas yang secara khusus disebutkan dalam KUHP. Secara umum, konsep hukum abstrak hanya berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan peraturan khusus.

Penerapan konsep hukum pidana legalitas berfungsi sebagai pengatur utama penegakan hukum pidana. Karena kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas, hukum pidana bersifat lugas, beralasan, dan merupakan alat untuk menerapkan kasus-kasus tertentu. Namun, gagasan legalitas tersebut belum sepenuhnya diterima dalam realitas Indonesia. Salah satu contoh penegakan hukum pidana yang tidak boleh digunakan secara surut. Ketentuan pidana suatu tindak pidana baru harus ditetapkan terlebih dahulu untuk mencapai kejelasan hukum. Karena subjek undang-undang memiliki kemampuan untuk memilih untuk melakukan tindakan terlarang, maka pelanggaran larangan tersebut selanjutnya dapat mengakibatkan hukuman pidana. Hal ini juga sejalan dengan aturan umum bahwa

suatu undang-undang mengikat setiap orang jika telah dinyatakan sah dan diterbitkan dalam buku undang-undang. Pasal 1 Ayat (2) KUHP memberikan pengecualian terhadap peraturan ini, yang menyatakan bahwa tergugat berhak atas ketentuan yang paling menguntungkan jika undang-undang berubah setelah perbuatan tersebut dilakukan. Didukung oleh pasal dalam KUHP baru yang secara tegas mengabaikan asas nonreaktivitas, Pasal 3 Ayat 1 KUHP baru menegaskan bahwasannya jika seorang penjahat melakukan tindak pidana tetapi diberlakukan peraturan baru untuk mengaturnya, maka peraturan baru tersebut diterapkan. jika tidak menguntungkan penjahat. Oleh karena itu, saudara-saudara FS dan penasihat hukum mereka mungkin dapat memanfaatkan undang-undang baru tersebut jika upaya hukum mereka tidak selesai dalam tiga tahun ke depan. Namun setelah semua dikatakan dan dilakukan, proses hukumnya mengikuti undang-undang pidana sebelumnya.

B. Analisis Hukum Pasal 100 Tentang Pidana Mati Dengan Masa Percobaan dalam Perspektif HAM

Pada Pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwasannya hakim dapat memutuskan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun, mempertimbangkan:

1. rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri; atau
2. peran terdakwa dalam tindak pidana

Ayat (4) menyebut: “jika dalam masa percobaan terdakwa menunjukkan perilaku terpuji, pidana mati bisa diubah menjadi penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden sesuai pertimbangan Mahkamah Agung.”

Ayat (6): “jika tidak memperlihatkan perilaku baik, maka Jaksa Agung dapat memerintahkan pelaksanaan pidana mati setelah 10 tahun.”

Masa percobaan bersifat otomatis, wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan. Fokus utama: Pidana Mati dengan Masa Percobaan. Tujuan aturan dibuatnya masa percobaan, yaitu:

1. Memberi kepastian hukum: memastikan bahwa hukuman mati tidak langsung dieksekusi, memberi ruang koreksi seperti grasi atau peninjauan kembali bila muncul novum dalam periode 10 tahun
2. Memberi kesempatan rehabilitasi dan pembinaan: terdakwa memiliki peluang memperbaiki diri agar hukuman bisa dikurangi.
3. Sebagai jalan tengah antara pandangan abolisionis (penghapusan) dan retensionis (pendukung hukuman mati).

Kekhawatiran dan tantangan dalam Pasal 100 UU No 1 tahun 2023, yaitu:(Hukum Student.com).

1. Potensi kolusi atau jual-beli “surat penyesalan” di dalam lembaga pemasyarakatan yang menilai kelakuan baik terdakwa.
2. Kritik ketidakjelasan mengenai implementasi teknis dan legal certainty terhadap masa percobaan dalam pasal tersebut.
3. Hukum positif diklaim tidak selaras dengan hak-hak HAM internasional (diskrepansi antara *das sein* dan *das sollen*).

Perspektif HAM dan Prinsip Internasional

Setiap warga negara, setiap instansi pemerintah, dan setiap negara harus menghormati, melestarikan, dan melindungi hak-hak yang melekat pada setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sakral dan unik untuk membawa kehormatan dan martabat bagi semua individu dan negara itu sendiri. Undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia tahun 1945 mencantumkan empat kategori hak asasi manusia sebagai berikut:

Pasal 28A–28J UUD 1945 mengatur berbagai macam HAM seperti:

1. Hak hidup (28A).
2. hak berkeluarga (28B),
3. hak kebebasan beragama (28E),

4. hak atas rasa aman (28G),
5. dan lainnya.

Perspektif HAM dalam Pidana Mati Sesuai Pasal 100 UU No. 1 tahun 2023, yaitu: (Angelina Tarisafitri Setiyanto, 2023)

1. Hak untuk hidup

UDHR dan Pasal 6 ayat 2 ICCPR termasuk di antara dokumen hak asasi manusia internasional yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dicabut dan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan hak ini. Dokumen-dokumen ini memungkinkan hukuman mati hanya dalam situasi kejahatan paling berat, sejalan dengan proses peradilan yang adil.

2. Pandangan lembaga HAM dan aktivis

Amnesty International Indonesia menyoroti bahwa sebagian besar negara telah menghapus hukuman mati dan tren global menunjukkan penghapusan; penerapan hukuman mati di Indonesia dianggap menandai krisis HAM karena efektivitas deterrent yang diragukan. Aktivis HAM menilai pengaturan masa percobaan 10 tahun sebagai langkah yang lebih manusiawi, namun tetap perlu pengawasan lebih ketat agar tidak menyimpang dari prinsip HAM.

Risiko sistemik dalam Tindakan pidana ini dengan masa percobaanpun memiliki kekurangan seperti Reddit dan survei masyarakat menunjukkan kekhawatiran bahwa sistem peradilan di Indonesia rentan dipolitisasi, dimanfaatkan untuk target tertentu, terutama saat masih terdapat ketimpangan penegakan hukum. Ada narasi bahwa hukuman mati memberi beban psikologis besar, termasuk ketidakpastian saat menunggu eksekusi; aspek ini menjadi bagian kritik HAM terhadap hukuman mati secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Setiap pidana yang didasarkan pada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum dapat dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 2023 yang menetapkan hukuman mati. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterapkan secara normatif dalam tindak pidana. Analisis Hukum Pasal 100 Tentang Pidana Mati Dengan Masa Percobaan dalam Perspektif HAM Baru memuat ketentuan pidana mati yang bersifat kondisional dan memberi ruang suksesi manusiawi melalui masa percobaan 10 tahun dan kemungkinan konversi hukuman. Dari perspektif HAM, ini merupakan evolusi menuju penghormatan atas hak hidup sekaligus keseimbangan dengan kebutuhan penegakan hukum dan pembinaan. Namun, tantangan nyata tetap ada: dari potensi manipulasi sistem di dalam penjara hingga ketidakjelasan prosedural yang bisa melemahkan kepastian hukum dan semangat HAM itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salah satu syarat untuk mengikuti ujian sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Daerah Medan adalah menyelesaikan skripsi ini. "Tinjauan hukum Pasal 100 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif hak asasi manusia" menjadi judul skripsi ini. Saya ingin memaknai kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Darman Sitorus, SE, dan Ibu Christina Natalia Silaban, yang membesarkan dan mendidik saya untuk sukses di masa depan dan berteman dengan saya di Fakultas Hukum Universitas Daerah Medan. Dan dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis, mohon komunikasikan kepada: Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S. H., M. H. Saya bersyukur mendapat kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Wilayah Universitas Medan, sebagai dekan lembaga tersebut. Wakil dekan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah Bapak Nan Tomi Sitorus, SH, MH. Kepala Bidang Hukum dan Wakil Dekan bidang Inovasi, Kemahasiswaan, dan Alumni adalah Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH., M. Bersenandung., adalah ketua Fakultas Hukum Pidana Universitas Medan. Skripsi ini ditulis dengan banyak bantuan dan bimbingan dari sang pembimbing, Bu. Beby Suryani Fithri, SH, MH. Terima kasih, penulis. Semoga

kita semua mendapat manfaat dari tulisan ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia..
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
Angel, (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Dari Perspektif Kepastian Hukum. *Brawijaya Law Student Journal*.
Andi Intan Cahyani, (2009). “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Al-Qadau*, Vol.6 No.1, hal. 119-132.
Arrasjid, C. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
Ali, Z. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
Aryo P. Saptohutomo, “Pidana Mati dengan Masa Perconaan di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tengah,” <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/22242901/pidana-mati-dengan-masa-percobaan-di-kuhp-baru-disebutjadi-jalan-tengah>. (Dikutip, 16 Juli 2025. 10.20 WIB).
Eko Sigit, “Pengaturan Hak Pensiun Dini Bagi Pekerja Tetap”, <http://repository.untag-sby.ac.com/2016/02/pengaturan-hakpensiun-dini-bagi-pekerja-tetap/> (Dikutip, 15 Juli 2025. 12.50 WIB).
Fatahilla, (2009). Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia, fatahilla.blogspot.com, (dikutip. 17 September 2025).
Hukum Student. Pidana Mati Perspektif HAM. https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5625?utm_source
Humas FHUI, “Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati,” <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-mediaindonesia-menyoal-hukuman-mati/> (Dikutip, 16 Juli 2025. 12.00 WIB).
Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
P.A.F. Lamintang, (2009). *Delik-delik khusus Pidana*, (Bengkulu: Perpustakaan Universitas Bengkulu.
Rahardjo, S.(2009). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
Sugiyono. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
Wijayanti, A (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung